



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan melalui keterbukaan kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar dapat bersinergi guna menguntungkan para pelaku usaha dan memperkuat daya saing usaha;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, desa, desa adat dan/atau badan usaha milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 1 (satu) penjual.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Grosir atau Perkulakan adalah Pelaku Usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah Daerah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## BAB II PENATAAN

### Bagian Kesatu Pasar Rakyat

#### Paragraf 1 Pendirian

#### Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

#### Paragraf 2 Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan didirikan dengan berpedoman pada kriteria Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. utama; dan
  - b. pilihan.
- (3) Kriteria Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
  - a. memiliki lahan yang sah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW atau RDTR;
  - c. memiliki jadwal beroperasi;
  - d. akses jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan/atau didukung dengan sarana transportasi umum;
  - e. tersedianya area parkir;
  - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan



- (4) Kreteria Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang dikalsifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat tipe I dengan kreteria:
    1. beroperasi setiap hari;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
    3. luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
  - b. Pasar Rakyat tipe II dengan kreteria:
    1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
  - c. Pasar Rakyat tipe III dengan kreteria:
    1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
    3. Memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
  - d. Pasar Rakyat tipe IV dengan kreteria:
    1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

#### Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun atau direvitalisasi tanpa berpedoman pada kreteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan:
  - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
  - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
  - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
  - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
  - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
  - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
  - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
  - h. merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
  - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar, koridor, gang, Toko, kios, los, dan/atau hamparan, dasaran, dan jongko.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:
  - a. fisik;
  - b. manajemen;



- c. ekonomi; dan
  - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. tempat cuci tangan;
- d. area merokok;
- e. akses untuk kursi roda;
- f. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pos ukur ulang;
- h. sistem pengawasan video (*closed-circuit television*);
- i. pos keamanan;
- j. ruang menyusui;
- k. ruang kesehatan;
- l. ruang peribadatan;
- m. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- n. tempat parkir;
- o. tempat penampungan sampah sementara.
- p. sarana pengolahan air limbah;
- q. sarana air bersih; dan
- r. instalasi listrik.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Pasar Rakyat ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah;
  - b. potensi ekonomi Daerah;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
  - g. jam kerja toko swalayan yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Penentuan jumlah Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lingkup wilayah kecamatan dan desa sesuai dengan kewenangan pengelolaannya;
- (3) Jumlah Pasar Rakyat untuk setiap kecamatan sebanyak 1 Pasar Rakyat dan untuk wilayah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### Paragraf 3 Pengelolaan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh swasta, badan usaha milik negara, desa, desa adat, badan usaha milik Daerah, dan/atau koperasi.
- (3) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;



- c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
- d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- e. penerapan perlindungan konsumen; dan
- f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

#### Pasal 10

- (1) Bupati dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Paragraf 1 Pendirian

#### Pasal 12

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
  - a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. department store;
  - d. hypermarket; dan
  - e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

#### Pasal 13

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

#### Pasal 14



- (1) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan RTRW.

#### Pasal 15

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
  - a. areal parkir;
  - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, aman, dan tertib; dan
  - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
  - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
  - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.



## Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

## Pasal 19

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan terdiri atas:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. department store, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir atau Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.

## Paragraf 2 Jarak

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional.
- (2) Penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi daerah setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah;
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Sistem Penjualan

Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar atau tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Paragraf 4  
Jam Operasional

Pasal 23

- (1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Bupati dapat menerapkan jam operasional 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor, melekat atau berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum, hotel, dan tempat wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store pada hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 25



- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi lokal Daerah dan produksi dalam negeri.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Paragraf 6

#### Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

#### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

### Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- f. fasilitasi;
- g. koordinasi;
- h. bimbingan dan konsultasi;
- i. pendidikan dan pelatihan; dan
- j. pelayanan dan penyebarluasan informasi.

### Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan terhadap kesesuaian Perizinan Berusaha dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 33

Sumber pendanaan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Penempatan bagi pedagang di Pasar Rakyat yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;



- e. Toko Swalayan berjejaring yang telah operasional dan wajib waralaba harus melengkapi persyaratan waralaba paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- f. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Supermarket* dan *Minimarket* yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- g. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

NOR9; P9RAHI RAN 8A9RA< ?ABI PAH9N BAN; LI, PROVINSI BALI. fÅ ,Å #Å L



PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN

## I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan umum. Berdasarkan dengan hal tersebut Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan secara adil, persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga berlangsung di Indonesia. Perkembangan dan fenomena di Daerah baik yang kelas Minimarket dan Supermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah.

Dalam praktek di Kabupaten Bangli keberadaan pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami keterdesakan dan tidak mampu bersaing dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan Toko modern, karena lemah dalam permodalan, pengelolaan serta sarana dan prasarana yang buruk.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya Minimarket perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh berkembang bersama-sama dengan pedagang lainnya dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.



Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin mejamur di setiap Daerah. Kemudian sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Namun demikian keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli untuk melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “produk rumah tangga lainnya” meliputi bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan hypermarket.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...

